BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNGBARAT
Jl. Ryacudu No. 2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
Laman : http://lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 353/PM.00.02/K.LA-01/11/2024 22 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

KepadaYth.
Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat
di
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lampung Barat menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:
   1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
   5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
   6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
   7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   8. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana amanat Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 terkait dengan kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lampung Barat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Barat, bahwa:

1. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) PKPU 17 Tahun 2024: "*Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat*".
2. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024: "*Ketua dan anggota KPPS memeriksa persiapan akhir pemungutan suara dengan melaksanakan kegiatan:*
   a. *memeriksa TPS dan perlengkapannya;*
   b. *menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;*
   c. *mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan*
   d. *menerima surat mandat dari Saksi.*
3. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024: "*Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:*
   a. *pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;*
   b. *penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS; dan*
   c. *pelaksanaan pemberian suara.*
4. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (4) PKPU 17 Tahun 2024: "*Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit*".
5. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (6) dan (7) PKPU 17 Tahun 2024: "*(6) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi dan dipersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara. (7) Kehadiran Saksi setelah rapat pemungutan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK*".
6. Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) PKPU 17 Tahun 2024:
   (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
      a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
      b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
      c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*
   (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*
7. Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) PKPU 17 Tahun 2024:
   (1) *Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:*
      a. *menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih;*
      b. *memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;*
      c. *memberikan 2 (dua) jenis Surat Suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari Surat Suara gubernur dan wakil gubernur dan Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih, kecuali untuk:*
         1. *wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, hanya diberikan 1 (satu) jenis Surat Suara, yaitu Surat Suara gubernur dan wakil gubernur; dan*

2. *kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya diberikan 1 (satu) jenis Surat Suara, yaitu Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;*

d. *mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan*

e. *mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.*

(2) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.

(3) Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS, meliputi:

a. *Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; atau*

b. *Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta Surat Suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota.*

(4) Format daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU.

8. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) sampai dengan (8) PKPU 17 Tahun 2024:

(1) Pemilih memeriksa dan meneliti Surat Suara yang diberikan ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dan ayat (3) untuk memastikan Surat Suara tidak dalam keadaan rusak.

(2) Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS jika Pemilih:

a. *menerima Surat Suara dalam keadaan rusak; dan/atau*

b. *keliru dalam mencoblos Surat Suara.*

(3) Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mencatat Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

(4) Penggantian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

(5) Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari Surat Suara cadangan.

(6) Surat Suara cadangan selain sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk:

a. *Pemilih Pindahan; dan*

b. *Pemilih Tambahan.*

(7) Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.

(8) Penggunaan Surat Suara pengganti dan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dicatat dalam berita acara.

9. Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) samapi dengan Ayat (4) PKPU 17 Tahun 2024:

(1) Ketentuan mengenai pemberian suara oleh Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian suara bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh 1 (satu) pendamping.

(3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.

(4) Pemilih disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.

10. Berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) dan (2) PKPU 17 Tahun 2024:

(1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Barat

a. *bagi Pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan*
b. *bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih.*

(2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan.

11. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) samapi dengan Ayat (3) PKPU 17 Tahun 2024:
(1) Pemilih Pindahan dapat memberikan suara di TPS paling cepat 2 (dua) jam sebelum waktu pemungutan suara selesai.
(2) Dalam hal Pemilih Pindahan hadir sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena mengalami keadaan memaksa, Pemilih tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara.
(3) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
12. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) PKPU 17 Tahun 2024:
(1) 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih Tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan mengisi daftar hadir pada formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK.
(2) Pelayanan terhadap Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan Surat Suara.
13. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) PKPU 17 Tahun 2024:
(1) Pada saat waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikannsuara hanya Pemilih yang:
a. *sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir; atau*
b. *telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir.*

(2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS.

14. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6) PKPU 17 Tahun 2024:
(1) Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. *pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pangaturan papan atau tempat untuk memasang formulir:*
1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
b. *tempat duduk KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS;*
c. *alat keperluan administrasi;*
d. *formulir penghitungan suara di TPS;*
e. *sampul kertas;*
f. *kantong plastik;*
g. *segel;*
h. *kotak suara serta gembok atau alat pengaman lainnya; dan*
i. *peralatan TPS lainnya.*

(3) Penempatan Pemilih, pemantau Pemilihan terdaftar, masyarakat, dan pewarta ditempatkan di luar TPS.
(4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas.

(5) *Formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

(6) *Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI dan MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

15. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) PKPU 17 Tahun 2024:

(1) *Suara untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau Pemilihan bupati dan wakil bupati atau Pemilihan walikota dan wakil walikota dinyatakan sah jika:*

a. *Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan*
b. *tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan Calon.*

(2) *Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut:*

a. *tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, atau foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;*
b. *tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;*
c. *tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau*
d. *dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.*

16. Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) PKPU 17 Tahun 2024:

(1) *Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, atau pemilihan walikota dan wakil walikota yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.*

(2) *Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, atau pemilihan walikota dan wakil walikota yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama salah satu calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan ayat (12), suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.*

(3) *Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, atau pemilihan walikota dan wakil walikota yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama:*

a. *salah satu calon dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); atau*
b. *Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3),*
c. *suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah untuk calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan.*

17. Berdasarkan Pasal 31 Ayat (8) PKPU 17 Tahun 2024: "*Ketua KPPS wajib mencatat kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) dalam catatan khusus dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK*".

18. Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024: *Ketua KPPS memberi tanda silang pada sisi luar bagian depan Surat Suara yang memuat tempat, nomor TPS, alamat TPS, nama ketua KPPS, dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau bolpoin terhadap:*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Barat

a. *Surat Suara yang tidak digunakan;*
b. *Surat Suara cadangan yang tidak digunakan;*
c. *Surat Suara yang rusak; dan/atau*
d. *Surat Suara yang keliru dicoblos.*

19. Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) PKPU 17 Tahun 2024:
(1) Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:
a. *MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;*
b. *MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL KWK-WALIKOTA;*
c. *MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN KWK setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau*
d. *salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pemilih Pindahan.*
(2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto dan/atau video.

20. Berdasarkan Pasal 41 Ayat (9) PKPU 17 Tahun 2024: "*KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama*".

21. Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6) PKPU 17 Tahun 2024:
(1) KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
(2) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir:
a. *MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan*
b. *MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, masing-masing Pemilihan kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5).*
(3) Penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik.
(4) PPS wajib mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada desa atau sebutan lain/kelurahan.
(5) Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap:
a. *MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan*
b. *MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.*
(6) Selain formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPS dapat menyampaikan formulir:
a. *MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;*
b. *MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK;*
c. *MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK; dan*
d. *MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK, dalam bentuk Dokumen Elektronik.*

22. Berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024: *KPPS dilarang memberikan formulir:*
a. *MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan*
b. *MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9).*

C. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Lampung Barat untuk:
1. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan KPPS yang bertugas di TPS tidak sesuai dengan SK KPPS yang ditetapkan oleh PPS;

2. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada Hari dan tanggal pemungutan suara, dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat;
3. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan Ketua KPPS melaksanakan Pemeriksaan Persiapan Akhir Pemungutan Suara;
4. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan KPPS memeriksa dan/atau menerima surat mandat dan memastikan Saksi mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar;
5. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan Ketua KPPS dalam kegiatan pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
6. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara;
7. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan KPPS memberi kesempatan Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
   a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
   b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
   c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

   sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengatur Rapat Pemungutan Suara;
8. Pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan;
9. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan KPPS dibantu Petugas Ketertiban TPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih terhadap Surat Suara yang masih tersedia;
10. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan tidak ada pihak-pihak yang dilarang berada di dalam TPS;
11. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan KPPS dalam penghitungan suara memperhatikan kesesuaian jumlah surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atauu keliru coblos, dan surat suara yang tidak digunakan;
12. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan KPPS mencatat hasil penghitungan suara dengan benar;
13. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan proses penghitungan suara tidak dimanipulasi;
14. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan KPPS dalam penghitungan suara sesuai dengan urutan jenis Pemilihan;
15. Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:
   a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
   b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL KWK- WALIKOTA;
   c. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN KWK setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau
   d. salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pemilih Pindahan.
16. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan KPPS menyampaikan hasil penggandaan formulir:
   a. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan

b. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA

kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama;

17. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
18. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir:
    a. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
    b. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, masing-masing Pemilihan kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS;
19. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan PPS wajib mengumumkan formulir:
    a. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
    b. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA

    dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada desa atau sebutan lain/kelurahan;
20. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KETUA

Novri Jonestama, S.Sos., M.M

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai Laporan)
2. Arsip